

**HARMONISASI ANTARA UU NO 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM  
BUDIDAYA TANAMAN DENGAN UU NO 29 TAHUN 2000 TENTANG  
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN: BERLAKUNYA ASAS LEX  
SPECIALIS DALAM PEREDARAN BENIH TANAMAN**

Oleh Widiastuti  
Fakultas Hukum UNISRI

**ABSTRACT**

*The lex specialis derogat legi generalis princip must be used when emerged law dispute . The Rule 29, 2000 about Plant Varieties Protection is one of formal institution protected intelecletual property right of breedeers. When the bedeeers get intelecletual property rights from state, they could not obtain the economic right e.q to copy, export or sell that variety, because the Rule 12, 1992 about Plant Cultivation System regulated that the breeder have to take care of released and got seed certificate. The obligations of intelecletual property right owner didnt mean protection for seeds consumer.*

*Key word : intelecletual property right of breeder, plant cultivation system and seed certificate*

**A. Pendahuluan.**

Dalam budaya agraris, benih tanaman dimaknai sebagai produk pasca panen, artinya pengadaan benih dilakukan dengan cara menysisakan hasil panen yang terbaik untuk kemudian ditanam di masa yang akan datang. Pengadaan benih tanaman secara tradisional ini menurut para pakar pertanian tidak memberikan kepastian atau jaminan terhadap mutu benih yang bersangkutan, karena prose pengadaan benih tidak direncanakan sejak awal tanam. Namun demikian, beberapa pakar pertanian juga

mengakui bahwa cara konvensional ini justru menjamin keanekaragaman varietas di tingkat petani (Hardiyoko dan Saryoto, 2001). Sebaliknya dalam konteks masyarakat industri, benih tanaman bukan lagi bagian dari pasca panen, akan tetapi merupakan produksi teknologi yang direncanakan sejak awal tentang sifat dan produksi yang dikehendaki. Benih tanaman sebagai produk pabrikan memiliki kepastian atau standard pertumbuhan dan produksinya.

Benih tanaman produk pabrikan biasanya dikelola oleh

pemulia tanaman dengan menggunakan teknologi yang sudah distandarisasi, kualitas benih tanaman tersebut merupakan hasil kerja intelektual pemulia tanaman. Oleh sebab itu, benih produk pabrikan ini merupakan benda yang memiliki tidak hanya nilai komersial tetapi juga nilai moral yang yaitu hak kekayaan intelektual yang dilindungi peraturan formal atau hukum

Peraturan tentang aktivitas pertanian dan faktor produksinya dapat dikategorikan sebagai kelembagaan dibidang ekonomi. Dalam pandangan ekonomi kelembagaan baru, lembaga berperan penting dalam mewujudkan performa ekonomi (North, 1991). Artinya kualitas peraturan dan pelaksanaannya akan menentukan keragaan ekonomi suatu negara. Implikasinya bukan hanya kesejahteraan petani yang diharapkan akan meningkat tetapi juga terwujudnya ketahanan pangan bangsa Indonesia.

Salah satu kelembagaan ekonomi yang paling tua ada hak milik (*property right*). Dalam sistem

ekonomi kapitalis hak milik menjadi lembaga yang sangat penting untuk mengembangkan modal (Yustika, 2006::160-161). Lembaga hak milik tidak hanya mengkapitalkan benda berwujud saja, tetapi benda tidak berwujud seperti kemampuan intelektual yang menghasilkan karya desain industri, proses, ciptaan, temuan di bidang teknologi maupun varietas tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan pun dapat dikapitalkan. Adanya kapitalisasi formal terhadap kemampuan intelektual berkonsekwensi bahwa kemampuan intelektual dikategorikan sebagai kekayaan karena memiliki potensi ekonomi. Oleh sebab itu negara menganggap penting bahwa kekayaan intelektual harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, seorang pemulia tanaman dapat mengajukan permohonan atas varietas baru yang ditemukan atau yang dipertahankan pemurniannya kepada negara. Produk riil dari pemulia yang menghasilkan varietas

baru adalah benih atau tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau megembangbiakan tanaman.

Selain diatur dalam UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman untuk selanjutnya disebut UU PVT , benih dan varietas tanaman juga diatur dalam UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman untuk selanjutnya disebut UU SBT. Perbedaan kedua UU tersebut adalah UU PVT mengatur bagaimana benih vareitas tanaman yang dihasilkan pemulia mendapat perlindungan hukum, sementara UU SBT mengatur bagaimana benih yang diedarkan oleh pemulia atau produsen terjamin mutunya.

Dalam Pasal 6 UU No 29 Tahun 2000 tentang PVT disebutkan bahwa “pemulia tanaman yang telah memiliki hak PVT berhak untuk memperbanyak, menjual, mengekspor, memberi ijin kepada orang lain untuk memperbanyak dan atau mengembangkan benih varietas tanaman”, hak ini dapat dikategorikan sebagai hak ekonomi.

Namun dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang mengatur proses peredaran benih, dan upaya menjamin kepastian mutu benih apakah hak ekonomi pemulia tanaman serta merta dapat direalisir begitu permohonannya mengajukan hak PVT dikabulkan negara?

## **B. Perumusan Masalah**

Menyandingkan UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, ada hal menarik untuk dikaji adalah: *Pertama*, kedua UU tersebut mengatur tentang benih dan varietas tanaman, tentunya akan berlaku *lex specialis derogat legi generalis*, pertanyaannya UU manakah yang akan diberlakukan apabila pemulia akan merealisasi hak ekonominya memasarkan benih varietas tanamannya?; *Kedua*, UU Sistem Budidaya Tanaman mengatur kewajiban produsen atau pemulia benih untuk menjamin kualitas mutu benih tanaman yang akan dipasarkan, pertanyaannya apakah kewajiban

pemilik hak PVT dapat dinegasikan sebagai perlindungan hukum kepada pembudidaya benih selaku konsumen benih?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian terhadap keharmonisan dua UU yang mengatur benih tanaman ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah data sekunder yang berwujud bahan hukum primer, yaitu UU No 12 Tahun 1992 dan UU No 29 Tahun 2000, bahan hukum sekunder yang berbentuk penjelasan kedua UU tersebut, buku-buku dan artikel tentang sistem hukum, aspek hukum varietas tanaman, aspek hukum konsumen tanaman serta bahan hukum tertier dalam bentuk kamus hukum. Data dikumpulkan dengan studi dokumen, mengidentifikasi klausula-kalusula yang ada dalam kedua UU yang mengatur tentang benih varietas tanaman sebagai benda yang dapat diperdagangkan dan hak pembudidaya maupun pemulia tanaman. Data yang telah

terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif.

### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam mengkaji harmonisasi peraturan perundang-undangan, akan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu prinsip yang menjelaskan apabila terdapat dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang secara hirarkhi memiliki kedudukan yang sederajat tetapi mengatur materi yang ruang lingkupnya tidak sama, yang satu merupakan pengaturan secara khusus daripada yang lain (Marzuki, 2005)

Hasil telaah terhadap pasal-pasal dalam UU SBT dan UU PVT, ditemukan beberapa pasal yang mengkaitkan kedua UU tersebut, yaitu pasal yang mengatur tentang varietas tanaman, benih tanaman, hak pemulia yang memiliki PVT dan kewajiban pemulia atau pemegang PVT yang akan memperbanyak dan mengedarkan benih varietas tanaman. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap pasal-pasal

yang ada ditemukan hal-hal sebagai terdeskripsi di bawa ini.

*Pertama*, konsep benih tanaman yang selanjutnya disebut benih menurut Pasal 1 angka 4 dalam UU SBT adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. Konsep benih tanaman ini sama dengan konsep benih tanaman yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU PVT.

*Kedua*, konsep varietas tanaman menurut Pasal 1 angka 5 SBT adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. Konsep varietas tanaman menurut UU SBT lebih umum daripada konsep yang dikemukakan dalam Pasal 1 angka 3 UU PVT. Pengertian varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas menurut UU PVT adalah :

sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman,

daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Dalam UU PVT, konsep varietas tanaman mengandung unsur stabil yang disimpulkan dari kata “apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan”. Unsur stabil ini memberikan kepastian adanya ciri-ciri dari varietas tanaman yang bersangkutan. Sekalipun pengertian varietas tanaman menurut UU PVT lebih konkrit namun tidak menyebabkan perbedaan mendasar tentang konsep varietas yang diatur dalam UU SBT.

*Ketiga*, konsep pemuliaan tanaman menurut Pasal 1 angka 4 UU SBT adalah “rangkaiian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik”. Konsep pemuliaan tanaman menurut UU SBT ini lebih umum daripada yang daitu dalam Pasal 1 angka 4

UU PVT. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemuliaan tanaman adalah :

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Konsep pemuliaan tanaman menurut UU PVT lebih mengarah pada kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dibuktikan secara ilmiah, daripada menurut UU SBT. Klausula "kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku", dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut dapat diartikan bahwa proses pemuliaan tanaman harus menggunakan metode ilmiah, sehingga suatu saat mudah dibuktikan proses penemuan varietas baru atau kemurnian varietasnya. Sekalipun konsep varietas tanaman UU PVT lebih detail daripada UU SBT, namun secara substansiel

konsep pemulia dalam kedua UU tersebut tidak saling bertentangan. Hanya saja, kegiatan konvensional yang dilakukan petani untuk menemukan atau mempertahankan kemurnian varietas, kalau dipandang dari UU PVT tidak dapat dikategorikan sebagai pemuliaan karena petani pada umumnya tidak melakukan penelitian dan pengujian dengan metode baku, tetapi dengan cara uji coba berdasarkan *indigenous knowledge*.

Namun demikian, dengan keluarnya MK No 99/PUU-X/2012, lingkup pemulia mengalami perluasan. Putusan MK tersebut mengoreksi isi Pasal 9 UU SBT, yang semula mengatur sebagai berikut:

- (1) Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
- (2) Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan

oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.

- (4) Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh Putusan MK No 99/PUU-X/2012, dalam Pasal 9 ayat (3) ditambahkan frasa “perorangan petani kecil dalam negeri”, sehingga pengertian pemulia varietas tanaman secara eksplisit diperluas termasuk petani kecil yang memiliki kegiatan mempertahankan pemurnian jenis dan atau varietas yang sudah ada/atau menghasilkan jenis dan/atau varietas yang lebih baik. Konsekwensinya, petani yang melakukan pemuliaan tanaman berhak mendapat perlindungan UU PVT.

*Keempat*, Pasal 11-23 UU PVT mengatur tentang proses permohonan hak perlindungan bagi pemulia yang

mempertahankan atau menghasilkan varietas tanaman. Bagi pemulia yang permohonannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan akan diberikan hak PVT. Dalam Pasal 6 mengatur:

- (1) Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk:

- a. varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
- b. varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- c. varietas yang diproduksi

- dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.
- (3) Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
  - b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
  - c. mengiklankan;
  - d. menawarkan;
  - e. menjual atau memperdagangkan;
  - f. mengekspor;
  - g. mengimpor;
  - h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.
- (4) Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.
- a. Penggunaan varietas

- turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya;
  - c. varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan



- secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri;
- d. varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal.
- (5) Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
- (6) Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas sebagai varietas asal untuk varietas turunan

esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Klausula yang tertuang dalam ayat (3) di atas dapat ditafsirkan sebagai hak ekonomi pemulia. Namun demikian, apabila menghubungkan Pasal 6 ayat (3) UU PVT dengan Pasal 12 dan 13 UU SBT, dapat diinterpretasikan bahwa pemegang hak PVT tidak serta merta dapat merealisasikan hak ekonominya ketika varietas tanaman hasil karyanya memperoleh hak PVT, karena pemilik hak PVT belum dapat memasarkan atau mengedarkan varietas barunya kepada masyarakat sebelum benih varietas tanaman yang bersangkutan mendapat sertifikasi benih. Proses perolehan hak PVT hanya menghasilkan pengakuan dari negara bahwa pemulia varietas tanaman yang bersangkutan sebagai pemilik hak PVT, dan belum mendapat hak untuk menjual varietas tanaman tersebut kepada masyarakat. Untuk dapat mengedarkan varietas

(benih) pemilik PVT harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 UU SBT.

Pasal 12 menyatakan bahwa:

- (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.
- (2) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.
- (3) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- A. Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), merupakan benih bina.
- B. Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- C. Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.

D. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara sertifikasi dan pelabelan benih bina diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Klausula-klausula dalam 13 menyiratkan bahwa benih dari varietas baru yang akan diedarkan atau dipasarkan oleh pemulia atau pemegang hak PVT, harus mendapat sertifikasi dari Pemerintah. Proses pelepasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12, sebenarnya merupakan tahap pengendalian atau kontrol sebelum benih varietas dibudayakan oleh masyarakat. Pengendalian ini dilakukan mengingat hasil varietas yang dibudayakan akan mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan maupun kelestarian sumberdaya alam lainnya.

Adanya kewajiban pelepasan bagi varietas ber-PVT yang akan diedarkan mengindikasikan bahwa Pemerintah turut bertanggung jawab atas varietas ber-PVT yang akan diedarkan kepada masyarakat. Pelepasan baru dilakukan jika varietas yang bersangkutan lulus uji

adaptasi dan penilaian. Apabila muncul pertanyaan, mengapa Pemerintah harus menguji lagi, bukankah dalam proses pemberian PVT Pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah melakukan pemeriksaan ketika pemula mengajukan permohonan PVT sebagaimana diatur dalam Pasal 29-32 UU PVT? Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai syarat pelepasan, berbeda dengan pemeriksaan dalam permohonan PVT. Pemeriksaan yang dilakukan pada saat pengajuan PVT adalah pemeriksaan terhadap kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas yang dimohonkan PVT, sedangkan pemeriksaan dalam proses pelepasan (pengujian) adalah uji adaptasi untuk mengkaji keunggulan varietas yang akan dilepas dan dilakukan di beberapa tempat. Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap potensi varietas yang bersangkutan. Suatu varietas memiliki potensi tinggi jika mempunyai keunggulan dalam daya hasil, rasa, ketahanan terhadap hama dan penyakit, nilai ekonomis,

kemampuan beradaptasi dan disenangi serta telah digunakan oleh masyarakat secara luas (penjelasan Pasal 18 PP no 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dalam proses peredaran benih dari varietas tanaman yang mendapat hak PVT, maka berlaku *lex specialis derogat legi generalis*, di mana UU SBT sebagai *lex specialisnya*.

Sertifikasi benih merupakan komersialisasi benih yang paling mapan. Benih sumbernya jelas, identitas genetiknya yang harus dilahirkan oleh pemulia tanaman dengan programnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Sifat-sifat harus jelas beda (*distinguished*) dan varietas-varietas yang sudah dilepas sebelumnya, kemudian harus mempunyai sifat homogenitas yang tinggi artinya kalau petani menanam benih bersertifikat dia akan menemukan pertanaman yang homogen rampak segala macam sifatnya atau *uniform*. Akhirnya segala keunggulan sifat itu harus mantap (*stable*) kalau ditanam di daerah mana-mana sifatnya tidak

berubah. Kaedah DUS (*distinguished, uniform dan stable*) merupakan kaedah sertifikasi yang harus dipenuhi produsen benih atau penangkar benih bersertifikat (Sadjad, 2005:324)

*Keenam*, kewajiban pemulia atau pemegang hak PVT sebagai produsen benih dalam menjamin kepastian mutu benih sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan 13 UU SBT di atas tidak dapat dinegasikan sebagai perlindungan hukum yang diberikan kepada pembudidaya benih tanaman sebagai konsumen. Pernyataan ini disimpulkan dari kajian terhadap isi UU tentang SBT tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang hak pembudidaya yang dirugikan karena benih palsu. Jika produsen mengedarkan benih yang tidak sesuai dengan informasi yang tertuang dalam label (turunan sertifikat) yang tercantum dalam kemasan benih, maka produsen dikategorikan sebagai melanggar ketentuan pidana dalam UU SBT yaitu Pasal

Mencermati isi pasal-pasal yang mengatur benih yang tertuang

dalam UU SBT dan isi pasal-pasal yang mengatur tentang varietas dalam UU PVT, maka dapat dikemukakan bahwa isi kedua UU tersebut tidak saling bertentangan. Walaupun UU SBT telah diundangkan 8 tahun lebih dahulu daripada UU PVT, tetapi karena SBT dalam mengatur varietas tanaman sifatnya lebih umum justru menghasilkan harmonisasi dengan UU PVT. Selain itu, UU PVT yang mengatur proses perolehan hak PVT tidak banyak mengatur budidaya tanaman dan benih, kecuali ketentuan tentang larangan budidaya untuk propagasi benih varietas yang ber-PVT untuk tujuan komersial yang dilakukan tanpa ijin pemilik atau pemegang hak PVT, diancam pidana.

Sementara itu Pasal 60 UU SBT yang mengatur ketentuan pidana bagi barangsiapa dengan sengaja atau kelalaiannya : a. mencari dan mengumpulkan plasma nuftah tidak berdasarkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); b. Mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang

belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); c. mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); d. mengeluarkan benih dari atau memasukkan benih ke dalam wilayah NKRI tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). Ayat-ayat dalam Pasal 60 ini mengindikasikan bahwa peredaran benih yang tidak sesuai dengan informasi dalam label merupakan tindak pidana dan bukan tanggung jawab perdata pemulia atau produsen benih tanaman.

Keberadaan UU PVT yang lahir 8 tahun setelah berlakunya UU SBT, merupakan dinamika sistem hukum horisontal, sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Soeprapto (1998:2). Logika keberadaan peraturan sistem budidaya tanaman menuntut adanya varietas-varietas unggul yang dapat meningkatkan produktivitas, selanjutnya varietas unggul akan dihasilkan oleh pemulia tanaman jika hak-hak intelektualnya dilindungi oleh hukum, dan ini tertuang dalam

peraturan yang sederajan dengan UU SBT yaitu UU PVT. Kedua UU ini memiliki hubungan fungsional dan ketergantungan.

Hubungan fungsional antara kedua UU itu terjadi karena UU SBT akan mencapai tujuannya jika ada perlindungan tentang PVT, dan hubungan ketergantungan terjadi, PVT tidak akan terealisasi menjadi penghasilan jika tidak memperoleh pelepasan dan sertifikasi dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU SBT.

#### **E. Kesimpulan**

Ada harmonisasi antara UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dengan UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman walaupun tidak secara eksplisit memberikan perlindungan kepada pemulia tanaman tetapi telah mengantisipasi perlunya perlindungan bagi pemulia. Hal ini mencerminkan berjalannya suatu sistem hukum, di mana isi dalam kedua UU yang berlaku tidak saling

bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Kewajiban pemegang hak PVT atau produsen yang mengedarkan benih tanaman tidak dapat dinegasikan sebagai perlindungan hukum kepada pengguna atau pembudidaya benih tanaman.

### Daftar Pustaka

- Hardiyoko dan Panggih Saryoto, 2001. *Kearifan Pangan dan Stok Pangan Desa; Melaku Worede, Membangun Sebuah Sistem Komunitas Benih dalam Pangan,, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati Pertaruhan Bangsa Yang Terlupakan* edit Francis Wahono, AB Widyanto dan Titus O.Kusumajati, Cindelas Pustaka Rakyat bekerja sama dengan USC Satunama, PPE Sanata Dharma, STPN -HPS dan Lo-Rejo CCTIF, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Predana Media
- North, Douglass. 1991. "Institutions", paper, *Journals of Economic Perspective* – Volume 5 Numberr 1 - Winter 1991- pp 97-112 <http://www.jstor.org/stabel/1942704> .
- Sadjad, Sjamsoe'oed, 2005. *Potensi Desa Dalam Jelajah Argopolitik*. Bogor. IPB Press
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
- Yustika, Ahmad Erani, 2006. *Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori dan Strategi*. Malang. Banyu Media Publishing
- Peraturan Perundangan  
UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman
- UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Putusan MK No 99/PUU-X/2012
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan